



PUTUSAN

Nomor 43 / Pid.B / 2023 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN ;
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari Gg. 2 Suka Damai RT.009 / RW. 001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;
Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 43/Pid.B/2023/PN Prn tertanggal 04 April 2023 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-15/Prgn/Eoh.2/03/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) print out percakapan aplikasi Whatsapp antara saudara Rini Fitriani dengan Octavia Masker disertai Media;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RINI FITRIANI dengan nomor rekening 066301017485504;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RUSDIANA dengan nomor rekening 448501000080539;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi secara tertulis Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2023 No. Reg. Perk : PDM-101/Pargn/Eoh.2/03/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.18 WITA setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah “dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu daya muslihat, maupun, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa membuat akun Instagram @maskerduckbill.bdg lalu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.18 WITA bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mengunggah informasi yang berisi “beli masker 1 (satu) kotak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak masing-masing Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kotak masing-masing Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) kotak masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" dengan tujuan agar seolah-olah asli ada agen masker sebagai tempat Terdakwa memperoleh barang. Setelah itu Terdakwa mengunggah ulang menggunakan akun utama @octaviadevylestari miliknya lalu mengirim pesan dengan kalimat bujukan "Hallo, bisa minta tolong promosikan? Nanti kalo ada yg order 5 box / 10 box dapat free masker duckbill 1 box isi 50 pcs dari aku, makasih" kepada akun @najmifakhriati yangmana atas kalimat tersebut saksi Najmi Fakhriati tertarik serta bersedia menerima kiriman foto iklan dari nomor WhatsApp Terdakwa 0878-1913-3527 dengan tujuan agar menambah calon pembeli untuk melakukan pemesanan masker Sensi Duckbill.

- Sekira pukul 09.22 WITA saat saksi Rini Fitriani membuka akun aplikasi Instagram @rinifitria_miliknya, melihat unggahan status akun Instagram @najmifakhriati terdapat informasi pemesanan masker merk Sensi Duckbill dengan kalimat "bisa beli di temen aku yapsss @octaviadevylestari". Sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa menerima pesan dari saksi Rini Fitriani yang pada pokoknya memesan masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak seharga ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjaniikan mengirim barang paling lambat tanggal 22 April 2021.
- Terdakwa menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui *SMS Banking*, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) kotak masker;
- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) kotak masker;
- Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) kotak masker;
- Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker.
- Setelah menerima seluruh transaksi dari saksi Rini Fitriani, Terdakwa tidak pernah membelanjakan pesanan tersebut dikarenakan akun @maskerduckbill.bdg hanyalah karangan yang senyatanya akun tersebut Terdakwa buat agar seseorang tertarik untuk melakukan pemesanan dan transaksi. Selain itu Terdakwa mengarahkan untuk berkomunikasi dengan sdri. Annisa Safitri dengan alasan yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah tantenya sebagai agen distributor yang memiliki gudang masker sedangkan senyatanya nama tersebut tidak pernah ada kaitan dengan pemesanan masker.

- Atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya ada kerugian yang dialami oleh saksi Rini Fitriani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** ;

ATAU

Bahwa Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.03 WITA setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira 09.22 WITA saat saksi Rini Fitriani berada di rumah di Perumahan Raditya Blok. A No. 29 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan membuka akun aplikasi Instagram @rinifitria miliknya, melihat unggahan status akun Instagram saksi Najmi Fakhriati @najmifakhriati terdapat informasi pemesanan masker merk Sensi Duckbill dengan kalimat “Bisa beli di temen aku yapsss @octaviadevylestari”. Saksi Rini Fitriani yang percaya dengan unggahan tersebut lalu sekira pukul 09.30 WITA menghubungi nomor WhatsApp Terdakwa 0878-1913-3527 dengan maksud melakukan pemesanan masker Sensi Duckbill secara bertahap. Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui *SMS Banking*, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:

- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) kotak masker;
- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) kotak masker;
- Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) kotak masker;
- Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker.
- Setelah semua transaksi Terdakwa terima, pada mulanya Terdakwa menjanjikan akan mengirim barang yang dipesan oleh saksi Rini Fitriani paling lambat tanggal 22 April 2021. Namun tidak kunjung Terdakwa kirim lalu Terdakwa menggunakan uang yang diterima untuk keperluan sehari-hari.
- Atas perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian sebesar ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya ada kerugian yang dialami oleh saksi Rini Fitriani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana penipuan ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 11.03 Wita bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 / RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa berawal ketika saat saksi membuka akun aplikasi Instagram @rinifitria_miliknya, melihat unggahan status akun Instagram @najmifahkhriati terdapat informasi pemesanan masker merk Sensi Duckbill dengan kalimat **"bisa beli di temen aku yapsss @octaviadevylestari"** lalu sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menerima pesan dari saksi yang kemudian memesan masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak dengan harga total sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui SMS *Banking*, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) kotak masker;
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) kotak masker;
 - Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) kotak masker;
 - Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengirim barang (masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak) paling lambat tanggal 22 April 2021 ;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan lewat tanggal 22 April 2021 tidak pernah mengirim barang (masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak) tersebut kepada saksi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masker Sensi Duckbill yang dijual oleh Terdakwa harganya sangat murah jauh dari harga pasaran pada saat itu dimana Terdakwa menjual masker 1 (satu) kotak seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kotak seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kotak seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI FAUZI ABI PRATAMA Bin ERIZAL ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR tersebut adalah isteri dari saksi ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 11.03 Wita bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 / RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa berawal ketika saat saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR membuka akun aplikasi Instagram @rinifitria_miliknya, melihat unggahan status akun Instagram @najmifakhriati terdapat informasi pemesanan masker merk Sensi Duckbill dengan kalimat **"bisa beli di temen aku yapsss @octaviadevylestari"** lalu sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menerima pesan dari saksi yang kemudian memesan masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak dengan harga total sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui *SMS Banking*, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) kotak masker;
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) kotak masker;
 - Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) kotak masker;
 - Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR akan mengirim barang (masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak) paling lambat tanggal 22 April 2021 ;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan lewat tanggal 22 April 2021 tidak pernah mengirim barang (masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak) tersebut kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa masker Sensi Duckbill yang dijual oleh Terdakwa harganya sangat murah jauh dari harga pasaran pada saat itu dimana Terdakwa menjual masker 1 (satu) kotak seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kotak seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kotak seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR sejak tahun 2017 ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa di STIKES Muhammadiyah Banjarmasin pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di puskesmas kasarangan kecamatan labuan amas utara kabupaten hulu sungai tengah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mempromosikan barang yang dijual oleh Terdakwa di aplikasi Instagram milik Terdakwa (@octaviadevylestari) ;
- Bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa adalah berupa masker Sensi merk Duckbill ;
- Bahwa cara Terdakwa meminta kepada saksi untuk mempromosikan PO (Pre Order) masker Sensi merk Duckbill dengan cara yaitu melalui akun Instagramnya dengan nama akun @octaviadevylestari mengirimkan pesan atau DM (Direct Message) yang berisi **“hallo, bisa minta tolong promosikan? Nanti kalo ada yang order 5 box / 10 box dapat free masker Sensi merk Duckbill 1 box isi 50 pcs dari aku, makasih”** kepada akun Instagram milik saksi dengan nama akun @najmifakhriati kemudian setelah mengirimkan pesan tersebut Terdakwa juga mengirimkan 2 (dua) foto terkait promosinya tersebut melalui akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 087819133527 ke akun Whatsapp milik saksi dengan nomor 082216535018 lalu saksi memposting PO (Pre Order) masker Sensi merk Duckbill warna putih yang ada di story akun Instagram milik saksi dengan memberi hastag / penanda agar yang berminat dapat langsung menghubungi akun @octaviadevylestari di Instagram tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memesan masker kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi hanya membantu dan mempromosikan saja dan tidak ada mengambil keuntungan sama sekali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 11.03 Wita bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 / RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara yaitu melalui akun Instagramnya dengan nama akun @octaviadevylestari mengirimkan pesan atau DM (Direct Message) yang berisi **"hallo, bisa minta tolong promosikan? Nanti kalo ada yang order 5 box / 10 box dapat free masker Sensi merk Duckbill 1 box isi 50 pcs dari aku, makasih"** kepada akun Instagram milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan nama akun @najmifakhriati kemudian setelah mengirimkan pesan tersebut Terdakwa juga mengirimkan 2 (dua) foto terkait promosinya tersebut melalui akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 087819133527 ke akun Whatsapp milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan nomor 082216535018 lalu saksi memposting PO (Pre Order) masker Sensi merk Duckbill warna putih yang ada di story akun Instagram milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan memberi hastag /

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda agar yang berminat dapat langsung menghubungi akun @octaviadevylestari di Instagram tersebut ;

- Bahwa saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ada memesan kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) box masker (masker Sensi merk Duckbill 1 box isi 50 pcs) dengan harga total sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui SMS Banking, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) box masker;
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) box masker;
 - Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) box masker;
 - Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR akan mengirim barang (masker Sensi merk Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) box) paling lambat tanggal 22 April 2021 ;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan lewat tanggal 22 April 2021 tidak pernah mengirim barang (masker Sensi merk Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) box) tersebut kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa masker Sensi merk Duckbill yang dijual oleh Terdakwa harganya sangat murah jauh dari harga pasaran pada saat itu dimana Terdakwa menjual masker 1 (satu) box seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) box seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) box seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) print out percakapan aplikasi Whatsapp antara saudara Rini Fitriani dengan Octavia Masker disertai Media;
- 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RINI FITRIANI dengan nomor rekening 066301017485504;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RUSDIANA dengan nomor rekening 448501000080539;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 11.03 Wita bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 / RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara yaitu melalui akun Instagramnya dengan nama akun @octaviadevylestari mengirimkan pesan atau DM (Direct Message) yang berisi **“hallo, bisa minta tolong promosikan? Nanti kalo ada yang order 5 box / 10 box dapat free masker Sensi merk Duckbill 1 box isi 50 pcs dari aku, makasih”** kepada akun Instagram milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan nama akun @najmifakhriati kemudian setelah mengirimkan pesan tersebut Terdakwa juga mengirimkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) foto terkait promosinya tersebut melalui akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 087819133527 ke akun Whatsapp milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan nomor 082216535018 lalu saksi memposting PO (Pre Order) masker Sensi merk Duckbill warna putih yang ada di story akun Instagram milik saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI dengan memberi hastag / penanda agar yang berminat dapat langsung menghubungi akun @octaviadevylestari di Instagram tersebut ;

- Bahwa benar saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ada memesan kepada Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) box masker (masker Sensi merk Duckbill 1 box isi 50 pcs) dengan harga total sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui *SMS Banking*, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) box masker;
 - Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) box masker;
 - Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) box masker;
 - Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR akan mengirim barang (masker Sensi merk Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) box) paling lambat tanggal 22 April 2021 ;
- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan lewat tanggal 22 April 2021 tidak pernah mengirim barang (masker Sensi merk Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) box) tersebut kepada saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masker Sensi merk Duckbill yang dijual oleh Terdakwa harganya sangat murah jauh dari harga pasaran pada saat itu dimana Terdakwa menjual masker 1 (satu) box seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) box seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) box seharga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) box seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 22 (dua puluh dua) print out percakapan aplikasi Whatsapp antara saudara Rini Fitriani dengan Octavia Masker disertai Media;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RINI FITRIANI dengan nomor rekening 066301017485504;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RUSDIANA dengan nomor rekening 448501000080539;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Alternatif

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Ad.1. BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“BarangSiapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana pidana dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menitikberatkan pada bagaimana cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus adalah apakah benar Terdakwa dengan memakai nama palsu atau dengan tipu muslihat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa membuat akun Instagram @maskerduckbill.bdg lalu pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.18 WITA bertempat di Jl. P. Antasari Gg.2 Suka Damai RT.009 RW.001 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mengunggah informasi yang berisi "beli masker 1 (satu) kotak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) kotak masing-masing Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) kotak masing-masing Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kotak masing-masing Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)" dengan tujuan agar seolah-olah asli ada agen masker sebagai tempat Terdakwa memperoleh barang. Setelah itu Terdakwa mengunggah ulang menggunakan akun utama @octaviadevylestari miliknya lalu mengirim pesan dengan kalimat bujukan "Hallo, bisa minta tolong promosikan? Nanti kalo ada yg order 5 box / 10 box dapat free masker duckbill 1 box isi 50 pcs dari aku, makasih" kepada akun @najmifakhriati yangmana atas kalimat tersebut saksi NAJMI FAKHRIATI Als NAJMI Binti SARPANI MUJERI tertarik serta bersedia menerima kiriman foto iklan dari nomor WhatsApp Terdakwa 0878-1913-3527 dengan tujuan agar menambah calon pembeli untuk melakukan pemesanan masker Sensi Duckbill ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 09.22 WITA saat saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR membuka akun aplikasi Instagram @rinifitria_miliknya, melihat unggahan status akun Instagram @najmifakhriati terdapat informasi pemesanan masker merk Sensi Duckbill dengan kalimat "bisa beli di temen aku yapsss @octaviadevylestari". sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa menerima pesan dari saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR yang pada pokoknya memesan masker Sensi Duckbill secara bertahap hingga total pesanan sebanyak 300 (tiga ratus) kotak dengan harga total sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa menjaniikan mengirim barang paling lambat tanggal 22 April 2021, dimana Terdakwa menerima pembayaran dari nomor rekening Bank BRI 0663-0101-7485-50-4 atas nama Rini Fitriani ke nomor rekening Bank BRI 4485-0100-0080-53-9 atas nama Rusdiana Binti Zaina melalui SMS Banking, sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 11.02 WITA transfer sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 20 (dua puluh) kotak masker;
- Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 20.41 WITA transfer sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menambah pesan 80 (delapan puluh) kotak masker;
- Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 19.47 WITA transfer sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) menambah pesan 200 (dua ratus) kotak masker;
- Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.40 WITA transfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pelunasan pesanan masker;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima seluruh transaksi dari saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR, Terdakwa tidak pernah membelanjakan pesanan tersebut dikarenakan akun @maskerduckbill.bdg hanyalah karangan yang senyatanya akun tersebut Terdakwa buat agar seseorang tertarik untuk melakukan pemesanan dan transaksi. Selain itu Terdakwa mengarahkan untuk berkomunikasi dengan sdri. Annisa Safitri dengan alasan yang bersangkutan adalah tantenya sebagai agen distributor yang memiliki gudang masker sedangkan senyatanya nama tersebut tidak pernah ada kaitan dengan pemesanan masker dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rini Fitriani mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk dapat menggerakkan saksi RINI FITRIANI, A.Md Als RINI Binti SYAMSUDIANOR agar menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 4 (empat) kali, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang bukan haknya Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena pada saat kejadian sedang ada pandemi virus Covid-19 ;
- Pada saat kejadian masker dalam keadaan langka dan harganya sangat mahal ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rini Fitriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 22 (dua puluh dua) print out percakapan aplikasi Whatsapp antara saudara Rini Fitriani dengan Octavia Masker disertai Media;
- 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RINI FITRIANI dengan nomor rekening 066301017485504;
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RUSDIANA dengan nomor rekening 448501000080539;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OCTAVIA DEVY LESTARI Als DEVY Binti H. YUSUF DZABIDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) print out percakapan aplikasi Whatsapp antara saudari Rini Fitriani dengan Octavia Masker disertai Media;
 - 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RINI FITRIANI dengan nomor rekening 066301017485504;
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar Laporan Transaksi Rekening atas nama RUSDIANA dengan nomor rekening 448501000080539;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2023** oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.** dan **IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SATRIA
AGUNG WICAKSANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan
dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H., M.Kn.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIAN TO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.